

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 1993 TENTANG DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993, dipandang perlu untuk menambah keanggotaan Dewan tersebut;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengubah
 Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 tentang Dewan
 Pengembangan Kawasan Timur Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 1993
TENTANG DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR
INDONESIA.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

"Pasal 3

Susunan keanggotaan Dewan terdiri dari:

Ketua : Presiden Republik Indonesia;

Ketua Harian : Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua

BPPT/Ketua BPIS;

Anggota : 1) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Ketua BAPPENAS;

2) Menteri Dalam Negeri;

3) Menteri Keuangan;

4) Menteri Pekerjaan Umum;

5) Menteri Perhubungan;

6) Menteri Pertanian;

7) Menteri Kehutanan;

8) Menteri Perindustrian;

9) Menteri Pertambangan dan Energi;

10) Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;

11) Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM;

12) Menteri Pertahanan Keamanan;

13) Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan.

Sekretaris : Deputi Ketua BAPPENAS Bidang Regional dan

Daerah."



- 3 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO